

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung ke lapangan mewawancarai masyarakat yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait, gambaran mengenai tatacara pelaksanaan wakaf tanah, dan status wakaf atas tanah warisan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu data data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berdasarkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan menguraikan data-data yang didapat dari hasil wawancara. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah menggambarkan realita berdasarkan pengalaman dibalik fenomena secara mendalam dan tuntas.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian disini adalah di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin. Penulis memilih penelitian ditempat tersebut, karena terdapat kasus wakaf terhadap tanah warisan yang belum diselesaikan pembagiannya. Sehingga ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kedudukan hukum wakaf atas tanah warisan.

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 76

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian disini adalah Rusli (ahli waris) selaku *wākif* dan Hudari selaku *nāzhir* dalam proses perwakafan tanah warisan yang berada di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin. Serta ahli waris yang lainnya yang menerangkan mengenai kejelasan status kepemilikan tanah wakaf.

#### **2. Objek penelitian**

Objek dalam penelitian disini adalah kedudukan hukum wakaf atas tanah warisan Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran tatacara pelaksanaan wakaf.
- b. Status hukum wakaf atas tanah warisan.

#### **2. Sumber Data.**

Informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi dari data yang digali, meliputi ahli waris yang mewakafkan tanah warisan. *nāzhir* dan semua pihak yang memberikan informasi tentang penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah dengan cara penulis bertanya langsung kepada masyarakat yang bersangkutan sebagai informan, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan dengan lengkap melalui pedoman wawancara.

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif, yakni uraian secara jelas mengenai Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan. Sebagai langkah awal tahapan melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pra analisis data berupa:

1. Editing, yakni proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.
2. Klasifikasi, yakni pengelompokkan data-data yang sudah di edit ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.

## **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan.

## **H. Tahapan Penelitian**

Dalam penyelesaian skripsi ini sampai menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan, maka ada beberapa tahap sebagai berikut:

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap pendahuluan ini penulis terlebih dahulu mempelajari yang akan diteliti dan memerlukan penelitian awal. Hasilnya dituangkan melalui sebuah proposal penelitian yang berjudul Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin). Untuk mencapai kesempurnaan maka penulis terlebih dahulu mengonsultasikannya kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul dan penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka penulis kembali mengkonsultasikan untuk diadakan perbaikan, lalu kemudian diseminarkan pada hari Rabu, 13 Maret 2019 diruang seminar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu membuat surat izin riset, setelah itu baru melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin). Dalam melakukan riset ini penulis menjalani selama 2 (Dua) bulan, dari tanggal 22 April sampai 22 Juni 2019. Sesuai dengan surat izin riset dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## 3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhi data dan sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing, setelah itu data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan.

## 4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahap ini menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan pada sistematika penulisan. Untuk penyempurnaan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II, dan diadakan perbaikan-perbaikan sampai penyempurnaan dianggap telah sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.